



PUTUSAN

Nomor 214/Pdt.G/2021PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, tempat tanggal lahir Padang Jaya 19 September 1979, Agama Islam, Pendidikan terakhir D3, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Rt 001 Rw 001, Desa Padang Jaya, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon/Tergugat rekonvensi**;

melawan

Termohon, tempat tanggal lahir Arga Mulya 10 Juni 1979, Agama Islam, Pendidikan Terakhir S 1, Pekerjaan Guru GBD, bertempat tinggal di Dusun 4 Desa Arga mulya, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, selanjutnya disebut sebagai **Termohon/Penggugat rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat bukti surat dan bukti saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Maret 2021 telah mengajukan cerai talak yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Register Perkara Nomor 214/Pdt.G/2021/PA AGM pada tanggal 15 Maret 2021 dengan mengemukakan dalil-dalil permohonan sebagai berikut:

- 1.- -Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada hari Jumat, 7 Juli 2017 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Jaya, Bengkulu Utara, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tertanggal 07 Juli 2017, pada saat menikah Pemohon berstatus Duda dan Termohon berstatus Janda;

Hal. 1 dari 25 hal. Put. No. 214 /Pdt.G/2021/PAAGM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.---Bahwa setelah menikah tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon di Rt 001, Rw 001 Desa Padang Jaya, Kecamatan Padang Jaya, terakhir bertempat tinggal rumah milik Pemohon di alamat tersebut di atas, kemudian Termohon pergi meninggalkan rumah Pemohon di desa Arga Mulya Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu utara sampai berpisah;

3.-Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah berhubungan suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan di desa Arga Mulya 9 Juli 2014 sekarang tinggal bersama Termohon;

4.---Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai, hal tersebut berlangsung selama kurang lebih 8 bulan. Setelah 8 bulan pertama tersebut antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan yang tidak lazim terjadi dalam rumah tangga disebabkan:

4.1.-----Termohon yang tidak menghargai dan menghormati Pemohon sebagai seorang kepala rumah tangga;

4.2.- Termohon yang beberapa kali menolak Pemohon dalam hal berhubungan badan (Hubungan suami isteri);

4.3. Termohon yang sering pergi tanpa pamit terlebih dahulu kepada pemohon;

4.4.----Termohon yang beberapa kali sms ke pemohon untuk minta diceraikan;

5.-----Bahwa pada bulan mei 2019 Termohon keluar dari rumah dan tinggal dirumah orang tuanya didesa Argamulya, kecamatan padang jaya kabupaten Bengkulu utara dan Pemohon tinggal dirumah sendiri di desa padang jaya, Kecamatan Padang Jaya, kabupaten Bengkulu utara, sampai saat ini;

6.Bahwa tujuan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yaitu keluarga *sakinah mawaddah warohmah* sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan dan kesengsaraan lahir dan batin bagi Pemohon;

7.- Bahwa atas sikap Termohon tersebut Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, dan Pemohon memutuskan lebih baik bercerai saja;

8.-----Pemohon bersedia membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 25 hal. Put. No. 214 /Pdt.G/2021/PAAGM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan untuk itu Pemohonan Termohon hadir menghadap di sidang dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali hidup sebagai layaknya suami istri, namun tidak berhasil;

Bahwa, untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan kedua belah pihak telah diperintahkan menempuh proses mediasi dengan Hakim Mediator **Erwin Efendi, S.H** (Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur), berdasarkan laporan mediator tanggal 30 Maret 2021 mediasi tidak tercapai kesepakatan damai;

Bahwa meskipun perdamaian melalui proses mediasi tidak berhasil merukunkan para pihak, Majelis Hakim tetap secara maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan memberikan pandangan dan saran agar Pemohon tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, namun tetap tidak berhasil karena Pemohon tetap mau bercerai dengan Termohon;

Bahwa, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang ternyata maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan sekaligus gugatan balik (**rekonvensi**)

DALAM KONVENSI

1. Bahwa terhadap identitas, hannya perlu diperbaiki pada pekerjaan Pemohon, pekerjaan Pemohon adalah Sekertaris Desa;
2. Bahwa terhadap alasan cerai pada angka 2, tidak benar Termohon dan Pemohon hanya tinggal di rumah Pemohon, Pemohon dan Termohon awal menikah berstatus Janda/Duda, masing-masing

Hal. 3 dari 25 hal. Put. No. 214 /Pdt.G/2021/PAAGM.



memiliki rumah pribadi. Sejak awal menikah sudah disepakati Pemohon mengizinkan Termohon tinggal di rumahnya di Desa Arga Mulya untuk mengurus anak dan juga orang tua Termohon yang sudah sangat tua dan sampai berpisah masing-masing tidak ada yang keberatan mengenai tempat tinggal;

Bahwa Termohon tahu apa yang menjadi kebutuhan Pemohon dan Termohon selalu menjalankan kewajiban sebagai istri dengan baik;

3. Terhadap alasan cerai pada angka 4

- Bahwa alasan tersebut tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya terjadi, mohon majelis hakim tidak tersesat dalam menafsirkan permasalahan ini. Pemohon sengaja mencari-cari alasan dan memburukkan Termohon agar Pemohon lepas dari tanggung jawan sebagai suami;
- Bahwa Termohon tidak pernah pergi meninggalkan rumah, lebih-lebih tanpa izin Pemohon sebagai suami yang baik, kalopun Termohon pergi, kepentingnya untuk mengurus anak, mengurus orang tua Termohon yang harus kontrol kerumah sakit setiap bulan tgl 28 juni 2020 bapak meninggal, ibu udah sakit-sakitan dan untuk kepentingan pekerjaan Termohon sebagai Guru;
- Bahwa pada Maret 2019, Termohon memang meninggalkan rumah karena mengikuti pelatihan PPG di Bandung selama 3 bulan dan atas restu Pemohon dan semua biaya selama dibandung termohon meminjam ke BRI,dan sampai sekarang angsuran ditanggung oleh saya sendiri,dan pemohon tidak mau bertanggung jawab atas hutang bersama yang sebesar Rp 25 000 000(dua puluh lima juta)
- Bahwa justru Pemohon yang sering pergi meninggalkan rumah dan tidak bersedia menjalankan kewajibannya sebagai suami dengan baik, Pemohon sibuk dengan HP, hobinya bermain motor cross, touring dan tidur tidak mengutamakan kebutuhan keluarga.
- Bahwa hobi Pemohon membuat ia lalai akan tanggung jawabnya sebagai Sekertaris Desa, sampai membuat Kepala Desa Padang

Hal. 4 dari 25 hal. Put. No. 214 /Pdt.G/2021/PAAGM.



Jaya sering menelfon Pemohon menanyakan pertanggung jawabannya sebagai Sekretaris Desa, karena Pemohon jarang masuk dan setiap ada yang mau berkepentingan datang Pemohon selalu masih tidur;

4. Bahwa alasan yang sebenarnya Pemohon mengajukan permohonan cerai karena ingin menikah dengan wanita lain bernama muji janda anak 4 warga Desa Padang Jaya yang selama ini sudah menjadi omongan masyarakat sekitar;

DALAM REKONVENSİ

Bahwa dalam Rekonvensi ini Termohon selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Bahwa apabila pada akhirnya majelis hakim mengabulkan permohonan cerai talak ini maka Penggugat Rekonvensi meminta hak-haknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi meninggalkan Penggugat Rekonvensi sejak 1 maret 2019, Tergugat Rekonvensi juga melalaikan kewajibannya yang tidak lagi memberikan nafkah wajib setiap bulan, maka Tergugat Rekonvensi wajib memberikan nafkah yang selama ini tidak diberikan (nafkah lampau) pada Penggugat Rekonvensi yang dihitung sampai dengan saat ini yaitu:

Sampai saat ini, sudah selama 24 bulan tidak memberi nafkah

Nafkah istri perbulan Rp.1 000.000

Maka nafkah lampau sebesar $1000\ 000 \times 24 = 24\ 000\ 000$

2. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Nafkah Iddah sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) sehari dikali selama 90 hari sejumlah Rp 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah). (Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam);

3. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Mut'ah berupa emas 24 karat seberat 15 gram (pasal 149 huruf a Kompilasi hukum Islam);

4. Bahwa sesuai posita pemohon point 3 yang dibenarkan Oleh Penggugat Rekonvensi, bahwa antara pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1, umur 7 tahun yang lahir tanggal 9 Juni 2014, sekarang

Hal. 5 dari 25 hal. Put. No. 214 /Pdt.G/2021/PAAGM.



anak tersebut dalam asuhan Penggugat Rekonvensi. Sesuai ketentuan Pasal 105 ayat 1 KHI dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya dengan biaya pemeliharaan (anak) ditanggung oleh ayahnya;

5. Bahwa mengingat anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat rekonvensi belum MUMAYYIZ, yang menurut hukum anak tersebut berhak mendapat HADHANAH, maka terhadap pemeliharaan anak yang masih belum MUMAYYIZ tersebut mohon pemeliharannya diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi;

6. Bahwa Biaya hadhanah sebagaimana angka 5 untuk anak sampai anak berusia 21 tahun dihitung dalam setiap bulan sejak putus Cerai sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). (Pasal 149 huruf d, pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam); dan membayar nafkah terutang anak selama satu tahun .

Berdasarkan alasan diatas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur Cq Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan untuk memutus sebagai berikut:

A. Dalam Konvensi

1. Menerima jawaban Termohon;
2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

B. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Mewajibkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah lampau sebesar = **Rp. 24.000 000 (dua empat puluh juta rupiah)**
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan Nafkah Iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 13,500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi Mut'ah berupa emas 24 karat seberat 15 gram;
5. Menetapkan hak asuh anak kepada Penggugat Rekonvensi;

Hal. 6 dari 25 hal. Put. No. 214 /Pdt.G/2021/PAAGM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan, mewajibkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan Biaya Hadhanah untuk anak sampai anak berusia 21 tahun dalam setiap bulan sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dihitung sejak putus Cerai.dan membayar nafkah terutang anak selama satu tahun.

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap jawaban dan gugatan balik Penggugat rekonvensi, maka Pemohon/Tergugat rekonvensi telah pula menyampaikan **Replik** dalam Konvensi dan **Jawaban** dalam Rekonvensi sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon tetap pada isi surat gugatan penggugat tertanggal 15 Maret 2021 Nomor 214/Pdt.G/2021/Pa.Agm
2. Bahwa Jawaban termohon mengenai pekerjaan Pemohon adalah benar wiraswasta sesuai dengan pekerjaan yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk dan menerima apabila Termohon menghendaki Perubahan pekerjaan sebagai sekretaris Desa dalam hal Surat Gugatan.
3. Bahwa Termohon tidak benar apabila setelah pernikahan Kedua antara Pemohon dan Termohon sepakat untuk mengizinkan Tinggal di Arga Mulya Karena setelah Pernikahan yang Kedua sepakat untuk tinggal di Desa Padang Jaya.
4. Alasan Cerai pada angka 4 Pemohon tetap pada alasan sebelumnya bahwa termohon menjawab hanya mencari alasan pembenaran diri saja, pemohon tetap pada isi Gugatan pemohon sebelumnya, dan itu tidak mengada – ada.
5. Bahwa Termohon menyampaikan bahwa Pemohon mengajukan cerai karena ingin menikah dengan wanita yang bernama Muji janda anak 4 itu tidak benar d, karena hal ini fitnah dan bisa menjadi Perkara Pidana Mencemarkan Nama Baik orang yang tersebut oleh Termohon, agar termohon menarik atau menghapuskan dugaan tersebut.

REFLIK DALAM REKONVENSI

Hal. 7 dari 25 hal. Put. No. 214 /Pdt.G/2021/PAAGM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam Rekonvensi termohon yang Mengajukan Gugatan sebagai Penggugat dan Pemohon sebagai Tergugat.

Bahwa Mohon Kepada majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini untuk dapat Mempertimbangkan Tergugat Sebagai Berikut :

1. Bahwa sejak Penggugat meninggalkan rumah Tergugat sejak mei 2019 sampai dengan saat ini tidak benar Tergugat tidak memberi Nafkah bahkan sejak Penggugat rekonvensi pergi dari rumah ada Tergugat datang sendiri ke kediaman Penggugat di Desa Arga Mulya 3 kali untuk memberi uang kepada Anak dan pernah menitipkan uang untuk diberikan kepada anak sebanyak 2 kali.
2. Bahwa Penggugat mengajukan nafkah, nafkah Iddah dan menuntut Mut'ah yang nilainya sangat tidak masuk akal dan memberatkan Tergugat rekonvensi dengan pertimbangan sebagai berikut :
 - Tergugat mempunyai Pekerjaan sebagai sekretaris Desa dengan Penghasilan sebulan Rp. 2.224.000,00, dan tidak memiliki penghasilan lainnya, tidak memiliki kebun, dan hasil tambahan lainnya.
 - Tergugat mempunyai tanggungan 1 orang anak yang masih sekolah saat ini baru mau masuk pendidikan SLTA.
 - Tergugat Mempunyai tanggungan seorang ibu yang tidak memiliki penghasilan.
3. Dengan demikian Gugatan Rekonvensi yang diajukan Penggugat untuk hal ini Tergugat sangat – sangat keberatan mengingat penghasilan yang tergugat peroleh selama sebulan hanya sebesar Rp.2.224.000,00 (Dua Juta Dua ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah) dan penghasilan itu juga di terima per Tri wulan bulan setiap bulan.
4. Bahwa gugatan Rekonvensi yang diajukan Penggugat sangat memberatkan dan sangat tidak mungkin untuk dipenuhi mengingat juga dalam mahar perkawinan dengan pemberian emas 3 gram dan mas kawin uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Hal. 8 dari 25 hal. Put. No. 214 /Pdt.G/2021/PAAGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Dalam hal anak tergugat yang bersama Penggugat hal ini Tergugat sadar dan akan tetap memberi nafkah dan membiayai pendidikan sampai dewasa dengan sekuat tenaga dan sekemampuan tergugat sebagai Bapaknya akan berusaha dalam batas kemampuan.

Berdasarkan uraian diatas, dalam hal ini Pemohon / Tergugat Rekonvensi mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur Cq. Majelis Hakim yang Memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan untuk :

DALAM REKONVENSI

Menolak rekonvensi Penggugat Rekonvensi pada point Nafkah lampau tersebut untuk seluruhnya karena sangat memberatkan tergugat mengingat penghasilan Tergugat yang telah diuraikan di atas dan

DALAM PERKARA POKOK

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon dalam Perkara Nomor 214/Pdt.G/2021/Pa.agm Tanggal 15 Maret 2021.
2. Membebankan biaya Perkara sesuai dengan peraturan dan perundang – undangan yang berlaku;

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain,mohon putusan yang seadil – adilnya.

Bahwa terhadap **replik** Tergugat rekonvensi, Penggugat rekonvensi telah mengajukan **dupliknya** secara lisan sebagai berikut :

Duplik dalam Konvensi ;

- Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap dengan jawaban semula;

Jawaban dalam rekonvensi;

Bahwa Penggugat rekonvensi tetap dengan tututan semula berupa ;

1. Nafkah lampau selama 24 bulan sejumlah Rp 24. 000,000,-
2. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp 13.500.000,00,- (lima belas juta rupiah) ;
3. Mut'ah berupa 15 gram emas 24 karat ;
4. Hak asuh anak ditetapkan kepada Penggugat rekonvensi ;
5. Nafkah untuk 1 orang anak sejumlah Rp 1.500,00,-

Hal. 9 dari 25 hal. Put. No. 214 /Pdt.G/2021/PAAGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada kesepakatan tentang nilai nominal antara tuntutan dan kesanggupan, maka diserahkan pertimbangan majelis hakim ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 170301909790001, tanggal 3 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 56/07/VII/2019 tanggal 18-7-12019, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara ;

Bahwa bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen oleh Pejabat pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, serta tidak dibantah oleh Termohon, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, dan P.2, dan diparaf ;

B. Saksi-saksi:

1. **Saksi I**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Desa Marga Sakti, No. Kecamatan Padang, Kabupaten Bengkulu Utara, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan kenal Termohon saksi kenal karena saksi sebagai adik ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah tahun 2017 ;
- Bahwa saksi hadir waktu pernikahan Pemohon dan Termohon di Desa Arga Mulya ;
- Bahwa setahu saksi sesaat sebelum menikah Pemohon dan Termohon berstatus janda dan duda ;
- Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di Desa Arga Mulya, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara ;

Hal. 10 dari 25 hal. Put. No. 214 /Pdt.G/2021/PAAGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak sekarang ikut Termohon ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon pada awalnya harmonis, namun sejak bulan Mei 2019 kurang lebih 8 bulan terakhir tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa setahu saksi penyebab sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon kerana Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, Termohon menolak Pemohon dalam berhubungan suami isteri, Termohon sering pergi tanpa pamit serta Termohon sering SMS kepada Pemohon miinta cerai ;
- Bahwa saksi tahu karena Pemohon sering curhat dan saksi melihat akibatnya mereka telah berpisah tempat tinggal 1 tahun 9 bulan ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja sebagai perangkat
- Bahwa setahu saksi setelah Termohon pulang dari pelatihan guru selama 3 bulan di Bandung, Termohon langsung pulang kerumah orang tua Termohon dan hanya mampir sebentar dirumah rumah kediaman bersama untuk mengambil barang Termohon ;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dan Termohon bertengkar mulut berdasarkan cerita dari Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2019 dan sudah berjalan 2 tahun ;
- Bahwa setahu saksi yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon ;
- Bahwa sekarang ini Pemohon bertempat tinggal di Desa Padang Jaya dan Termohon tinggal di Desa Arga Mulya, Kecamatan Padang Jaya ;
- Bahwa setahu saksi selama berpisah Pemohon tidak pernah datang dan tidak memberi nafkah dan Termohon tidak lagi memperdulikan Pemohon lagi ;
- Bahwa saksi selaku keluarga sudah sering menasehati agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya, namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan mereka ;

Hal. 11 dari 25 hal. Put. No. 214 /Pdt.G/2021/PAAGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi II, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan perangkat Desa Marga Sakti, bertempat tinggal di Dresas Marga Sakti, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan kenal Termohon saksi kenal karena saksi sebagai adik ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah tahun 2017 ;
- Bahwa saksi hadir waktu pernikahan Pemohon dan Termohon di Desa Arga Mulya ;
- Bahwa setahu saksi sesaat sebelum menikah Pemohon dan Termohon berstatus janda dan duda ;
- Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di Desa Arga Mulya, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara ;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak sekarang ikut Termohon ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon pada awalnya harmonis, namun sejak bulan Mei 2019 kurang lebih 8 bulan terakhir tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat mereka bertengkar akan tetapi hanya mendengar cerita dari Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi penyebab sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon kerana Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, Termohon sering pergi tanpa pamit ;
- Bahwa setahu saksi setelah Termohon pulang dari pelatihan guru selama 3 bulan di Bandung, Termohon langsung pulang kerumah orang tua Termohon di unit 4 dan sejak itu Pemohon dan Termohon tidak tinggal serumah ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak Mei 2019 dan sekarang sudah berjalan 2 tahun ;

Hal. 12 dari 25 hal. Put. No. 214 /Pdt.G/2021/PAAGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon ;
- Bahwa setahu saksi saat ini Pemohon di Desa Padang Jaya dan Termohon tinggal dirumah orang tuanya di desa Arga Maulya ;
- Bahwa selama berpisah Pemohon tidak pernah datang dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Termohon dan Termohon tidak lagi memperduli ;
- Bahwa saksi selaku keluarga sudah sering menasehati agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya, namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan mereka ;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan ;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa Pemohon tetap dengan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan terhadap gugatan rekonvensi tetap dengan replik;

Bahwa, Termohon telah pula menyampaikan kesimpulannya secara lisan, bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dan tetap dengan tuntutan semula;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup pengadilan menunjuk hal ihwal yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara yang dimaksud satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf b Peraturan

Hal. 13 dari 25 hal. Put. No. 214 /Pdt.G/2021/PAAGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karenanya perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Arga Makmur berwenang secara absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini Pemohon dan Termohon hadir sendiri menghadap ke persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar hidup rukun kembali sebagaimana layaknya kehidupan suami istri yang saling menyayangi, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara telah dilakukan sesuai Pasal 154 RBg, dan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Penjelasan sebagaimana yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan guna memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Mediasi di Pengadilan telah dilaksanakan, dan berdasarkan laporan tertulis hakim mediator usaha mediasi untuk merukukan pihak berperkara, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan damai ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, sehingga *legal standing* Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon agar lebih jelas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akte Nikah Nomor 107/09/VII/2017, tanggal 7 Juli 2017, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara, dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Pemohon dan Termohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai talak sebagaimana diatur Pasal 49 ayat (1) huruf a dan

Hal. 14 dari 25 hal. Put. No. 214 /Pdt.G/2021/PAAGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa menjadi alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai talak karena rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun selama 8 bulan, dan setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon tidak menghargai Pemohon , menolak berhubungan suami isteri, sering pergi tanpa pamit dan Termohon sering SMS kepada Pemohon minta cerai, akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga kini telah berjalan selama 1 tahun 9 bulan lebih ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, hal yang diakui oleh Termohon adalah tentang pernikahannya, masalah tempat tinggal bersama setelah menikah, tentang telah diberi keturunan dan tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sering bertengkar. Hal yang dibantah oleh Termohon adalah tentang penyebab perselisihan, menurut Termohon yang benar penyebab awal perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Pemohon mau menikah lagi dengan wanita lain bernama Muji janda anak 4 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon telah menyampaikan Replik dan duplik secara lisan telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1) berupa fotokopi Kartu Penduduk, yang bermeterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti (P.2) berupa potocopy Kutipan Akta nikah, Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut merupakan akta autentik

Hal. 15 dari 25 hal. Put. No. 214 /Pdt.G/2021/PAAGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai nilai bukti sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg, jo. Pasal 1868 dan Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan dinyatakan Pemohon dan Termohon telah terikat dengan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) jika dihubungkan dengan dalil Pemohon pada posita angka 1 sampai 4 tentang perkawinan Pemohon dan Termohon, tempat tinggal setelah menikah, tentang telah dikaruniai anak dan tentang rumah tangga yang rukun dan harmonis selama 8 bulan setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. dalil-dalil dalam posita tersebut diakui oleh Termohon sesuai Pasal 311 RBg, bahwa pengakuan di depan persidangan mempunyai nilai bukti sempurna, maka Majelis Hakim berpendapat posita angka 1 sampai 4 dan posita angka 5 harus dinyatakan terbukti dan menjadi fakta hukum tetap;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon posita angka 4 dan 5 tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon Termohon tidak menghargai Pemohon, menolak berhubungan suami isteri, sering pergi tanpa pamit dan Termohon sering SMS kepada Pemohon minta cerai,

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon yang telah diakui oleh Termohon maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut harus dinyatakan terbukti dan menjadi fakta tetap dalam perkara ini, sedangkan terhadap dalil yang dibantah mengenai penyebab pertengkaran, maka Majelis Hakim berdasarkan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, meletakkan beban pembuktian pada Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya, dan kepada Termohon untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya selain bukti tertulis P.1 sampai dengan P.2. Pemohon telah mengajukan dua orang saksi mereka tidak termasuk orang yang dilarang sebagai saksi, memberikan keterangan dan diperiksa seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah dengan demikian telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sesuai Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg;

Hal. 16 dari 25 hal. Put. No. 214 /Pdt.G/2021/PAAGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para saksi masing-masing bernama Suhariyanto bin Sugito dan Eko Marjono bin Marwi kedua saksi orang tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya berdasarkan pengetahuannya, keterangan saksi-saksi tersebut saling mendukung bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, mereka telah dikaruniai **1** orang anak, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan karena Termohon Termohon Termohon tidak menghargai Pemohon, menolak berhubungan suami isteri, sering pergi tanpa pamit dan Termohon sering SMS kepada Pemohon minta cerai, akibat dari pertengkaran berpisah tempat tinggal sudah **1 tahun 9** bulan yang lalu, dan telah diupayakan rukun sebelumnya, namun tidak berhasil dengan demikian keterangan mereka telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg, dan Pasal 308-309 R.Bg jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon yang dihubungkan dengan bukti tertulis serta keterangan saksi-saksi orang dekat Pemohon dan Termohon yang antara satu dengan lainnya saling bersesuaian telah ditemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah telah menikah pada tanggal 7 Juli 2017, dan dari perkawinannya telah dikaruniai 1 orang anak ;
2. Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis kurang lebih 8 bulan, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran di sebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon, menolak

Hal. 17 dari 25 hal. Put. No. 214 /Pdt.G/2021/PAAGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berhubungan suami isteri, sering pergi tanpa pamit dan Termohon sering SMS kepada Pemohon minta cerai,

3. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal terhitung sejak bulan Mei 2019 hingga perkara ini diajukan sudah 1 tahun 9 bulan;

4. Bahwa, pihak keluarga Pemohon dan Termohon, majelis hakim dan melalui hakim mediator sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta tersebut di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak kepada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini :

Menimbang, bahwa fakta hukum poin ke 1 Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah yang belum pernah bercerai, dengan demikian Pemohon dan Termohon berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Pemohon berhak mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa fakta hukum poin ke 2 Pemohon, bahwa Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus akibatnya, berpisah tempat tinggal hal tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan sulit untuk hidup rukun lagi ;

Menimbang, bahwa Pemohon ditinggal pergi oleh Termohon hal tersebut merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah apa lagi keduanya tidak mau mengalah dan saling bertahan dengan keinginannya masing-masing;

Menimbang, bahwa hancur dan retaknya rumah tangga merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan tidak terwujud lagi, tidak lagi dapat menegakkan hukum Allah ;

Hal. 18 dari 25 hal. Put. No. 214 /Pdt.G/2021/PAAGM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum poin ke 3 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat kediaman bersama selama lebih kurang 1 tahun 9 bulan dan selama berpisah tidak saling pedulikan lagi menunjukkan bahwa diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa fakta hukum poin ke 4, Pemohon bahwa keluarga telah berupaya mencari Termohon akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan pernikahan yang dikehendaki oleh Al Quran Surat Ar Rum ayat 21, dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), tidak mungkin akan dapat tercapai;

Menimbang, bahwa fakta hukum keempat keluarga Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim dan mediator sudah berupaya merukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan yang dikehendaki oleh Al Quran Surat Ar Rum ayat 21, dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), tidak mungkin akan dapat tercapai;

Menimbang, bahwa berdsarkan fak-fakta tersebut diatas majelis berpendapat dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sedemikian dalam retaknya, maka bila dipaksapun Pemohon dan Termohon untuk bersatu kembali akan dapat diduga akan mendatangkan penderitaan , yang berpepanjangan bagi kedua belah pihak pada hal menghindari kemudharatan lebih utama dari pada menarik sedikit manfaat, sesuai dengan kaedah fiqi yang berbunyi sebagai berikut ;

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya ; Menghindari kemudharatan itu lebih diutamakan dari pada mengambil sedikit manfaat ;

Hal. 19 dari 25 hal. Put. No. 214 /Pdt.G/2021/PAAGM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan permohonan perceraian Pemohon telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Mengingat Firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat Al- Baqarah Ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا للإطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Apabila mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk diizinkan menjatuhkan talak terhadap Termohon **dapat dikabulkan**;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 70 Ayat (3) sampai dengan (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 131 Ayat (3) dan Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon dapat mengikrarkan talaknya di depan persidangan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Penggugat sebagaimana yang terurai di atas;

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalah pahaman dalam penyebutan para pihak dalam perkara rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah semula Termohon menjadi Penggugat dalam Rekonvensi, dan semula Pemohon menjadi Tergugat dalam Rekonvensi, penyebutan yang demikian sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam konvensi mempunyai hubungan erat dalam rekonvensi merupakan bagian yang tidak dapat dipisah-pisahkan dan menjadi pertimbangan dalam gugatan rekonvensi ini;

Hal. 20 dari 25 hal. Put. No. 214 /Pdt.G/2021/PAAGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi diajukan bersamaan dengan jawaban yang dilengkapi dalam dupliknya dan telah diajukan sesuai dengan ketentuan Pasal 57 dan 158 R.Bg oleh karenanya secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan- tuntutan penggugat rekonvensi yaitu nafkah lampau, nafkah iddah, mut,ah dan hadhonah dan tidak ada kesepakatan kesanggupan tentang nilai nominal yang harus dibayar oleh Tergugat rekonvensi, oleh karena itu majelis hakim akan menetapkan berdasarkan kesepakatan dan kepatutan sebagai berikut ;

Tentang Nafkah lampau (Madliyah):

Menimbang, bahwa tentang nafkah lampau Penggugat rekonvensi menuntut selama 2 tahun Rp 24.000.000,- maka majelis hakim akan mempertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dalam refleksi Tergugat rekonvensi tidak menyanggupi karena Tergugat menyatakan tetap memberikan nafkah selama Penggugat rekonvensi pergi bahkan 3 kali Tergugat datang ketempat kediaman Penggugat untuk memberikan nafkah kepada anak dan pernah menitipkan uang 2 kali untuk diberikan kepada anak, akan tetapi selama akhir- akhir ini kerana berpisah Penggugat rekonvensi sejak pulang dari pelatihan di Bandung langsung pulang kerumah orang tuanya tidak lagi pulang ketempat kediaman bersama kira-kira Penggugat rekonvensi pulang dari Bandung bulan akhir Mei 2019 ;

Menimbang, bahwa Tergugat keberatan mengingat Tergugat hanya bekerja sebagai sekretaris Desa dengan menerima gaji setiap 3 bulan sekali serta Tergugat juga punya tanggungan anak dan orang tua ;

Menimbang , bahwa berdasarkan kemampuan dan kepatutan majelis hakim menetapkan nafkah lampau yang harus dibayar kepada Penggugat sejumlah Rp 2.000.000,00,- (dua Juta rupiah :

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 KHI, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: huruf (a). memberikan mut,ah yang layak kepada bekas isterinya, huruf (b). memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama iddah, huruf (c). melunasi mahar dan huruf

Hal. 21 dari 25 hal. Put. No. 214 /Pdt.G/2021/PAAGM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(d), memberikan biaya pemeliharaan anak yang belum mencapai umur 21 tahun ;

Menimbang, bahwa Rasulullah dalam sebuah hadits yang diriwayatkan Muslim bersabda:

ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. (رواه مسلم)

Artinya: *Dan mereka berhak mendapatkan belanja dari kamu dan pakaian dengan cara yang ma'ruf (HR. Muslim);*

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam, suami berkewajiban menafkahi istri dengan syarat apabila istri telah *tamkin* dan *taslim* serta tidak bertindak *nusyuz*;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tuntutan Penggugat mengenai nafkah lampau, nafkah iddah, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Penggugat telah *tamkin* dan *taslim* serta tidak bertindak *nusyuz*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan Penggugat sebagai isteri telah menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tergugat sebagai suaminya dan keduanya telah dikaruniai 1 orang anak dan Penggugat telah mendampingi Tergugat sejak Juli 2017 sampai bulan Mei 2019 dengan demikian Majelis Hakim memandang Penggugat sebagai isteri telah bertindak *tamkin* dan *taslim*;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat terbukti telah *tamkin, taslim* serta tidak berperilaku *nusyuz*, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat berhak nafkah iddah dari Tergugat ;

Tentang Nafkah Iddah:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa Penggugat telah terbukti telah *tamkin, taslim* dan tidak berperilaku *nusyuz* maka sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Majelis berpendapat Penggugat berhak mendapat nafkah iddah dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa karena tidak ada kesepakatan antara Penggugat rekonsvansi dengan Tergugat rekonsvansi tentang nominal nafkah iddah, maka

Hal. 22 dari 25 hal. Put. No. 214 /Pdt.G/2021/PAAGM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis hakim menetapkan dengan pertimbangan berdasarkan kelayakan, kepatutan, dan kemampuan dari Tergugat rekonvensi sebagai pegawai sekretaris Desa, maka Majelis hakim menetapkan besaran nafkah iddah selama 3 bulan yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp 1.500.000,00,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;

Tentang mut'ah .

Menimbang, bahwa terhadap mut'ah atau sebagai bentuk penghormatan dan kenang-kenangan yang dituntut Penggugat rekonvensi 15 gram emas 24 karat, karena dan tidak ada kesepakatan, maka majelis hakim mempertimbangkan berdasarkan ketentuan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Islam telah memberikan ketegasan kepada para suami yang menceraikan isterinya Allah mewajibkan agar diberi mut'ah, sesuai dengan firman Allah surat al-baqarah ayat 2 berbunyi sebagai berikut ;

ومتعوهن على المسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بلمعروف حقا على المتقين

Artinya ; “ Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepatutan dan kemampuan Tergugat rekonvensi sebagai sekretaris Desa dengan penghasilan bersih perbulan setelah potongan sejumlah Rp 2.224.420 , maka majelis hakim menetapkan besaran mut'ah yang harus diyarakan oleh Tergugat rekonvensi kepada Penggugat rekonvensi 3 gram emas 24 karat ;

Tentang nafkah 1 orang anak:

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tentang nafkah anak telah sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) yang berbunyi “ **Bila perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah 1 orang

Hal. 23 dari 25 hal. Put. No. 214 /Pdt.G/2021/PAAGM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak perbulan sejumlah Rp 1.500.000,00,- (satu juta lima ratus rupiah) perbulan, maka Majelis hakim menetapkan besaran nafkah anak yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat berdasarkan kepatutan dan kemampuan sejumlah Rp 500.000,00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi /TergugatRekonvensi;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi ;
2. Memberi izin Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi didepan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum ikrar talak diucapkan berupa;
 - Nafkah Lampau sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah)
 - Nafkah selama masa iddah 3 (tiga) bulan sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Mut'ah berupa emas 3 gram emas 24 karat ;
3. Menetapkan hak asuh anak kepada Penggugat rekonvensi sebagai ibu kandungnya ;

Hal. 24 dari 25 hal. Put. No. 214 /Pdt.G/2021/PAAGM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membayar nafkah anak setiap bulan sejumlah Rp 500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah) ; diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak berumur 21 tahun ;
4. Menolak untuk selain dan selebihnya ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 475.000,00,-(empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Senin tanggal 10 April 2021 oleh kami **Drs. Ramdan** sebagai Ketua Majelis, **Erwin Efendi, S.H** dan **Ermanita Alfiah, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan oleh Ketua Majeis pada hari Selasa tanggal 11 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Ramadhan 1442 Hijriyah dalam persidangan yang terbuka untuk umum didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Khairul Gusman, S.H** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,
ttd

Erwin Efendi, S.H
ttd

Ermanita Alfiah, S.H.,M.H

Ketua Majelis,
ttd

Drs. Ramdan

Panitera Pengganti,
ttd

Khairul Gusman, S.H

Perincian Biaya :

Hal. 25 dari 25 hal. Put. No. 214 /Pdt.G/2021/PAAGM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.....	Biaya
pendaftaran.....	Rp 30.000,00,-
2.....	Biaya
proses.....	Rp 75.000,00,-
3.....	Panggilan
.....	Rp 330.000,00,-
4.....	Biaya PNBP Panggilan
Rp 20.000,00,-	
5.....	Biaya
redaksi	Rp 10.000,00,-
6.....	Materai.....
.....	Rp 10.000,00,-
Jumlah	Rp 475.000,00,-

(empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Hal. 26 dari 25 hal. Put. No. 214 /Pdt.G/2021/PAAGM.